

BUPATI SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati,
 Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja
 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong telah
 diundangkan berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun
 2021, namun dalam pelaksanaannya terjadi Perubahan Nilai Pemberian
 Tambahan Penghasilan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SORONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 dilakukan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan (TPP) pada SKPKD adalah sebagai berikut :

- a. Bupati selaku Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) / bulan;
- b. Wakil Bupati selaku Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) /bulan;
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) /bulan;
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala SKPD dan Kepala SKPKD sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)/bulan;
- e. Eselon III/a dan Eselen III/b sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)/bulan;
- f. Eselon IV sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah/bulan;
- g. Pelaksana Golongan III sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)/bulan;
- h. Pelaksana Golongan II sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah/bulan;

- i. Pelaksana Golongan I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan;
- j. Non PNS Tenaga Administrasi S1 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) /bulan; dan
- k. Non PNS Tenaga Administrasi SMA Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan;
- 2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Perubahan Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas pada tanggal 3 September 2021

BUPATI SORONG, ttd JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU SH., M.Si

TEMBINA (IV/a)

NIP. 19781122 200312 1 007